

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan untuk meringankan beban kehidupan rakyat Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan mutu pelayanan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, dipandang tidak perlu melakukan kenaikan tarif dasar listrik untuk periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dari tarif dasar listrik yang berlaku pada periode 1 Juli 2003 sampai dengan 30 September 2003;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan berhubung dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara telah ditetapkan kenaikan tarif dasar listrik untuk periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN
TARIF		DAYA	(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)
			1 Juli s.d. 30 Sep.2003	1 Oktober s.d. 31 Des.2003
				1 Juli s.d. 30 Sep.2003
				1 Oktober s.d. 31 Des.2003
1.	S-1/TR	220 VA	-	-
				Abonemen per bulan: Rp. 14.800
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	10.000
		Blok I : 0 s.d. 30 kWh	: 123	
		Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh	: 265	
		Blok III : di atas 60 kWh	: 360	
		Blok I : 0 s.d. 30 kWh	: 123	
		Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh	: 265	
		Blok III : di atas 60 kWh	: 360	
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	15.000
		Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 200	
		Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 295	
		Blok III : di atas 60 kWh	: 360	
		Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 200	
		Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 295	
		Blok III : di atas 60 kWh	: 360	
4.	S-2/TR	1.300 VA	25.000	25.000
		Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 250	
		Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 335	
		Blok III : di atas 60 kWh	: 405	
		Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 250	
		Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 335	
		Blok III : di atas 60 kWh	: 405	

5. S-2/TR 2.200 VA 27.000 27.000
 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250
 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370
 Blok III : di atas 60 kWh : 420
 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250
 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370
 Blok III : di atas 60 kWh : 420
6. S-2/TR di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA 30.500 30.500
 Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380
 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430
 Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380
 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430
7. S-3/TM di atas 200 kVA 29.500 29.500
 Blok WBP = $K \times P \times 325$
 Blok LWBP = $P \times 325$ Blok WBP = $K \times P \times 325$
 Blok LWBP = $P \times 325$

Catatan :

P :Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial $P = 1,17$

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K :Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP :Waktu Beban Puncak.

LWBP:Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala :adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

2.Lampiran III B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran III B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)		
	TARIF	DAYA	1 Juli	1 Oktober	1 Juli	1 Oktober
			s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
			30 Sep.2003	31 Des.2003	30 Sep.2003	31 Des.2003
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA		11.000		11.000

	Blok I : 0 s.d. 30 kWh	: 169	
	Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh	: 360	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
	Blok I : 0 s.d. 30 kWh	: 169	
	Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh	: 360	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
2.	R-1/TR 900 VA	20.000	20.000
	Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 275	
	Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 445	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
	Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 275	
	Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 445	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
3.	R-1/TR 1.300 VA	30.100	30.100
	Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 385	
	Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 445	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
	Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 385	
	Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 445	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
4.	R-1/TR 2.200 VA	30.200	30.200
	Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 390	
	Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 445	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
	Blok I : 0 s.d. 20 kWh	: 390	
	Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh	: 445	
	Blok III : di atas 60 kWh	: 495	
5.	R-2/TR di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	30.400 560	30.400 560
6.	R-3/TR di atas 6.600 VA	34.260 621	34.260 621

3. Lampiran IV B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)		
		TARIF DAYA	1 Juli	1 Oktober	1 Juli	1 Oktober
			s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
			30 Sep.2003	31 Des.2003	30 Sep.2003	31 Des.2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	23.500		23.500	

	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254	
	Blok II : di atas 30 kWh : 420	
	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254	
	Blok II : di atas 30 kWh : 420	
2.	B-1/TR 900 VA 26.500	26.500
	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420	
	Blok II : di atas 108 kWh : 465	
	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420	
	Blok II : di atas 108 kWh : 465	
3.	B-1/TR 1.300 VA 28.200	28.200
	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470	
	Blok II : di atas 146 kWh : 473	
	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470	
	Blok II : di atas 146 kWh : 473	
4.	B-1/TR 2.200 VA 29.200	29.200
	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480	
	Blok II : di atas 264 kWh : 518	
	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480	
	Blok II : di atas 264 kWh : 518	
5.	B-2/TR	
	di atas 2.200 VA	
	s.d. 200 kVA 30.000	30.000
	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520	
	Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545	
	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520	
	Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545	
6.	B-3/TM	
	di atas 200 kVA 28.400	28.400
	Blok WBP = K x 452	
	Blok LWBP = 452	
	Blok WBP = K x 452	
	Blok LWBP = 452	

Catatan :

K :Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 £ K £ 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP :Waktu Beban Puncak

LWBP :Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala :adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

4.Lampiran V B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN
	TARIF	DAYA	(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)
			1 Juli	1 Oktober
			s.d.	s.d.
			30 Sep.2003	31 Des.2003
			1 Juli	1 Oktober
			s.d.	s.d.
			30 Sep.2003	31 Des.2003
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	26.000	26.000
		Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160		
		Blok II : di atas 30 kWh : 395		
		Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160		
		Blok II : di atas 30 kWh : 395		
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	31.500
		Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315		
		Blok II : di atas 72 kWh : 405		
		Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315		
		Blok II : di atas 72 kWh : 405		
3.	I-1/TR	1.300 VA	31.800	31.800
		Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450		
		Blok II : di atas 104 kWh : 460		
		Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450		
		Blok II : di atas 104 kWh : 460		
4.	I-1/TR	2.200 VA	32.000	32.000
		Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455		
		Blok II : di atas 196 kWh : 460		
		Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455		
		Blok II : di atas 196 kWh : 460		
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA		
		s.d. 14 kVA	32.200	32.200
		Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455		
		Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460		
		Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455		
		Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460		
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA		
		s.d. 200 kVA	32.500	32.500
		Blok WBP = K x 440		
		Blok LWBP = 440		
		Blok WBP = K x 440		
		Blok LWBP = 440		
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	29.500
		0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 439		
		di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439		
		Blok LWBP = 439 0 s.d. 350 jam nyala,		

Blok WBP = K x 439 di atas 350 jam nyala,
 Blok WBP = 439
 Blok LWBP = 439

8. I-4/TT 30.000 kVA
 ke atas 27.000 27.000
 434 434

Catatan :

K :Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 £ K £ 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP :Waktu Beban Puncak

LWBP:Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala :adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

5.Lampiran VI B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VI B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)	(Rp./kWh)	(Rp./kWh)
	TARIF	DAYA	1 Juli	1 Oktober	1 Juli	1 Oktober
			s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
			30 Sep.2003	31 Des.2003	30 Sep.2003	31 Des.2003
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	20.000		20.000	
			575		575	
2.	P-1/TR	900 VA	24.600		24.600	
			600		600	
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.600		24.600	
			600		600	
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.600		24.600	
			600		600	
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA				
		s.d. 200 kVA	24.600		24.600	
			600		600	
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.800		23.800	
		Blok WBP = K x 379				
		Blok LWBP = 379				
		Blok WBP = K x 379				
		Blok LWBP = 379				
7.	P-3/TR	- - -	635		635	

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan

karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 £ K £ 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP :Waktu Beban Puncak

LWBP:Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala: adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

6.Lampiran VII B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VII B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)	(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)
	TARIF	DAYA	1 Juli s.d. 30 Sep.2003	1 Oktober s.d. 31 Des.2003	1 Juli s.d. 30 Sep.2003	1 Oktober s.d. 31 Des.2003
1.	T/TM di atas 200 kVA		23.000 *		23.000 *	
			Blok WBP = K x 360		Blok LWBP = 360	
			Blok WBP = K x 360		Blok LWBP = 360	

Catatan :

*) :Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :

a.daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;

b.daya maksimum bulanan £ 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

WBP :Waktu Beban Puncak

LWBP:Luar Waktu Beban Puncak

K :Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 £ K £ 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

7.Lampiran VIII B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VIII B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL.	BATAS	BIAYA BEBAN		BIAYA PEMAKAIAN	
			(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)	(Rp./kVA/bulan)	(Rp./kWh)
	TARIF	DAYA	1 Juli s.d. 30 Sep.2003	1 Oktober s.d. 31 Des.2003	1 Juli s.d. 30 Sep.2003	1 Oktober s.d. 31 Des.2003
1.	C/TM di atas 200 kVA		26.500		26.500	

Blok WBP = K x 390 Blok LWBP = 390
Blok WBP = K x 390 Blok LWBP = 390

Catatan :

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

K :Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 £ K £ 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP:Waktu Beban Puncak

LWBP:Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

8.Lampiran IX B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IX B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

1. M/TR/ TM/TT - - - 1.380 *) 1.380 *)

1)Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.

2)Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :

- a.Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;
- b.Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
- c.Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;
- d.Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
- e.Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola

beban tertentu yang disepakati bersama;
f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :
obersifat sementara (jangka waktu pendek);
otergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
oadanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

*)Sebagai tarif maksimum

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO